



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 210 TAHUN 1960

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta tentang Pajak Potong Hewan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 27 Mei 1960 ;  
b. surat Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah tertanggal 8 Agustus 1960 No. Des.9/59/11 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan-daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : Pasal 16 Undang-Undang Darurat No. 11 tahun 1957 tentang peraturan umum pajak daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah Kotapradja Jogjakarta tentang pajak potong hewan yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 27 Mei 1960.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Jogjakarta di Jogjakarta,
5. Walikota Kepala Daerah Jogjakarta di Jogjakarta,

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 18 Agustus 1960

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SUKARNO



Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 15 Agustus 1960

**PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

ttd.

**SUKARNO**